

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah hak dan mekanisme yang diberikan kepada individu atau entitas untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan kewajiban mereka dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup berbagai hal, termasuk hak untuk memperoleh akses ke pengadilan, hak untuk diberitahukan tentang hak-hak mereka, hak untuk didengar secara adil dalam proses hukum, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di bawah hukum.

Kedudukan Masyarakat sebagai konsumen dapat disebut sebagai “pelanggan” maupun “pemakai”. Dikatakan sebagai pelanggan jika orang tersebut sebagai pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator tersebut. Sebaliknya, dikatakan sebagai pemakai jika tidak ada kontrak di antara si pengguna dan operator, misalnya orang tersebut menelpon dengan meminjam telepon genggam milik temannya. Konsumen dalam menyelenggarakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagai pelanggan, yaitu sebagai konsumen yang melakukan pembelian produk tertentu lebih dari satu kali, pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa telekomunikasi.

Meningkatnya kebutuhan Masyarakat dalam menunjang sarana telekomunikasi dan informasi menggunakan jaringan telekomunikasi, membat penyelenggara menyediakan produk jasa terhadap pemenuhan

kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam memenuhi layanan telekomunikasi, penyelenggara menyalurkan produk jasa telekomunikasi kepada pelaku usaha. Pelaku usaha yang memasarkan produk jasa telekomunikasi adalah gerai atau perusahaan yang menyediakan produk jasa telekomunikasi berupa kartu seluler prabayar.

B. Perlindungan Konsumen Jasa Telekomunikasi

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen¹. Rumusan pengertian perlindungan konsumen cukup memadai, kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen².

Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi keperluan bertelekomunikasi dengan menggunakan dengan menggunakan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.³

¹ Ahmadi Miru, “Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, Hlm.30

² Ibid, Hlm.31

³Kominfo, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/3408/direktorat-jenderal-penyelenggaraan-pos-dan-informatika/0/page> diakses 13 Mei 2024

Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha⁴.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen, ada beberapa istilah yang lazim dipergunakan yaitu antara lain:

1. Konsumen

Pengertian Konsumen Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan?atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan⁵.

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) cukup luas karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

⁴ Pasal 1 Angka 1 UU.No.8 Tahun 1999

⁵ Pasal 1 Angka 2 UU.No.8 Tahun 1999

2. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁶.

Pengertian pelaku usaha diatas merupakan pengertian yang sangat luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat⁷.

3. Barang

Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen bahwa:

“barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk

⁶ Pasal 1 Angka 3 UU.No.8 Tahun 1999

⁷ Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Di Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, Hlm.23

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁸

4. Jasa

Dinyatakan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai berikut:

“jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen⁹.

Dalam hukum perlindungan konsumen kadang-kadang digunakan istilah produk yang meliputi barang dan/atau jasa. Sebagai contoh dalam dunia perbankan sering digunakan istilah produk perbankan yang tidak lain adalah jasa perbankan.

a. Hak dan kewajiban konsumen

Hak konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁸ Pasal 1 Angka 4 UU.No.8 Tahun 1999

⁹ Pasal 1 Angka 5 UU.No.8 Tahun 1999

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau yang digunakan
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan onsumen secara patut
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁰

Selain itu kewajiban konsumen juga telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

¹⁰ Pasal 4 UU.No.8 Tahun 1999

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut¹¹.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha yaitu :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- 1) Beritikad dalam melakukam kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

¹¹ Pasal 6 UU.No.8 Tahun 1999

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau simpanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian¹².

C. Perlindungan Hukum Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Perlindungan hukum data pribadi konsumen atau lebih disebut pengguna jasa telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi :

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
2. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas :
 1. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu
 2. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

¹² Pasal 7 UU.No.8 tahun 1999

Kemudian diatur lebih spesifik di peraturan Menkominfo N0.23/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi terhadap pelanggan jasa Telekomunikasi Pasal 5 :

1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selama pelanggan jasa telekomunikasi aktiv menggunakan jasa telekomunikasi dimaksud.
2. Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tidak aktiv lagi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulai ketidakaktifan pelanggan jasa dimaksud
3. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan data pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dalam rangka perlindungan hak-hak privat pelanggan.
4. Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyerahkan identitas pelanggan jasa telekomunikasi prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atas permintaan :
 - a. Permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.

- b. Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perlindungan data pribadi juga masuk dalam hak konsumen. Dalam hal ini, hak konsumen terhadap kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang di perolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dengan adanya aturan tersebut, hal ini menegaskan bahwa sudah kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini biasa disebut provider untuk menjaga kerahasiaan sebagai data pribadi pengguna jasa. Penyelenggara jasa telekomunikasi boleh menyerahkan apabila diminta oleh pihak yang berwenang seperti Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri, dan penyidik untuk membantu proses peradilan pidana. Dalam hal ini pernah terjadi dalam beberapa kasus misalnya kasus antasari azhar yang menggunakan call data recall sebagai alat bukti pada proses persidangan.

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW). Dalam Buku III pada bagian “Tentang perikata-nperikatan yang dilahirkan Undang-Undang” yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian¹³.

Berdasarkan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati¹⁴
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah

¹³ Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, Hlm.117

¹⁴ Mariam Darus Badrulzaman, Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung: Citra Adhitya Bakti, 2001, Hlm.107

Perbuatan melawan hukum berisikan tentang suatu perikatan yang dilahirkan oleh Undang-Undang untuk tidak berbuat sesuatu, karena dengan melakukan perbuatan tersebut maka seseorang telah melakukan kesalahan dalam hukum.

D. Regulasi tentang data pribadi

Privasi dan perlindungan data privasi merupakan isu yang sudah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah membuat beberapa peraturan perundang-undangan terkait privasi dan perlindungan data privasi diberbagai bidang. Pengaturan privasi dan perlindungan data privasi di Indonesia tidak dapat ditemukan dalam satu peraturan. Para sarjana di Indonesia selalu merujuk pada Pasal 28 G dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman untuk membuat peraturan yang lebih khusus tentang perlindungan data privasi.

Pasal 28 G Undang-undang Dasar 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundangundangan yang di dalamnya mengatur

mengenai privasi dalam berbagai bidang¹⁵. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengetur mengenai privasi antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Penyelenggaraan telekomunikasi berhubungan erat dengan transmisi, interkoneksi, serta perpindahan data dan informasi dengan cepat. Perpindahan informasi serta data privasi ini dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Oleh karena itu, untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi.

Selain pengaturan tersebut, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Hal ini menunjukkan perlindungan privasi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data privasi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan haruslah dilarang.

Kerahasiaan dari data privasi maupun data privasi lain milik pengguna jasa telekomunikasi dilindungi dan wajib dijaga kerahasiannya oleh penyelenggara telekomunikasi. Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi 1999 mewajibkan penyelenggara

¹⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 93.

jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Pengecualian terhadap kerahasiaan ini antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta penyidik.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Data dan informasi yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data privasi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen yang menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tidak dijabarkan menjadi ketentuan perlindungan data privasi konsumen. Seharusnya, perlindungan konsumen mencakup juga perlindungan data dan infomasi¹⁶

Data privasi mengenai konsumen sering kali didapatkan ketika konsumen menggunakan jasa atau membeli suatu barang. Sebagai contoh, ketika konsumen menggunakan jasa kesehatan atau jasa perbankan, data-data yang didapatkan pelaku usaha kemudian disalahgunakan untuk kepentingan promosi, baik produk dari pelaku usaha yang sama atau bahkan data tersebut berpindah

¹⁶ Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, h. 96-97

tangan kepada pihak di luar pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Kegiatan promosi yang banyak dipraktikkan oleh penyedia jasa dan penjual barang menjadi suatu masalah tersendiri apabila menggunakan data privasi yang didapatkan dari pihak lain, tanpa persetujuan konsumen. Lebih jauh lagi promosi yang biasanya melalui media telepon, pesan pendek, surat maupun surat elektronik tersebut dapat menjadi promosi yang tidak diinginkan konsumen, bahkan mengganggu bagi sebagian orang. Hal tersebut salah satunya karena nomor telepon, alamat tempat tinggal, dan lain sebagainya merupakan privasi. Dari hal tersebut, terlihat bahwa konsumen secara tidak langsung dirugikan oleh kegiatan promosi yang menggunakan data privasi konsumen.

Pengaturan perlindungan data pribadi belum diatur ketentuannya dalam hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam spam Act-nya, meskipun demikian, paling tidak terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Junto Peraturan Menteri Kominfo No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang ada kaitannya dengan perlindungan data adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
- e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Khususnya pengaturan perlindungan data pribadi yang secara spesifik dalam media elektronik terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan sebagai berikut :

- 1. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas perstujuan orang yang bersangkutan.
- 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Data pribadi di media elektronik yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum jelas dan tidak dijelaskan secara rinci. Seperti contoh apabila dibandingkan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Administrasi kependudukan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi penduduk yang terdaftar dalam E-KTP. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut dijelaskan secara rinci data pribadi penduduk yang harus dilindungi meliputi:

- a. Nomor KK,
- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan).
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental
- e. NIK ibu kandung
- f. NIK ayah, dan
- g. Beberapa isi catatan peristiwa penting

Selain pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah 35 Nomor 82 Tahun 2012 Tentang penyelanggaraan sistem dan Transaksi Elektronik, antara lain sebagai berikut :

- a. Perlindungan dari penggunaan data tanpa ijin
 - b. Perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik
 - c. Perlindungan dari akses informasi
 - d. Perlindungan interferensi ilegal
- dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi, karena hanya ada satu Pasal dengan ketentuan

sangat umum yaitu dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas perseujuan orang yang yang bersangkutan. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang telah diperdebatkan misalnya apa yang dimaksud dengan “penggunaan” data, apakah termasuk “pengumpulan” (collection), “pemrosesan”, “penyimpanan”, “diseminasi” dan sebagainya. Bagaimana jika berbagai aktivitas diatas itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda-beda, dengan outsourcing (penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik) misalnya, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak, bagaimana mendapat 36 “persetujuan yang dimaksud, apakah cukup persetujuan implisit (implied consent), atau perlu ada persetujuan eksplisit, apakah perlu dibedakan jenis persetujuan ini jika data yang dimaksud adalah terkategori sebagai data sensitif sebagaimana yang dilakukan oleh banyak pemerintah internasional. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut hanya merupakan gugatan perdata, tidak perlu ada gugatan “pidana” untuk malpraktik yang bersifat serius. Dalam hal yang menjadi samar atau kabur, maka yang menjadi inti permasalahan adalah terkait ketidakjelasan suatu norma dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan kesulitan dalam penerapan ketentuan tersebut bagi masyarakat, dan diperlukan berbagai penafsiran. Ketidak jelasan

suatu norma inilah yang terdapat dalam pengaturan tentang perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kartu seluler prabayar merupakan kartu perdana dalam bentuk simcard, untuk dapat digunakan haruslah terlebih dahulu di registrasi. Hal ini di dasari oleh Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pada ketentuan ini telah diatur mengenai tahapan dan cara registrasi yang dilakukan oleh pelanggan. Pada tahapan registrasi tersebut di gunakan identitas pelanggan.¹⁷

- a) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi;
- b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Adapun dasar hukum yang terkait, yaitu :

- a) Pasal 1 Angka 27 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (“Permenkominfo 5/2021”)
- b) Pasal 1 Angka 47 Permenkominfo5/2021
- c) Pasal 14 Permenkominfo 12/2016

¹⁷ Hukum online, Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. cara registrasi kartu seluler dan dasar hukumnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-registrasi-kartu-seluler-dan-dasar-hukumnya-1t59f7db23b755f/> diakses 28 April 2024